



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mardiansyah als Bodit Bin Aswan;
Tempat lahir : Pandan;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Pandan Kec. Tanah Abang Kab. Pali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Mardiansyah als Bodit Bin Aswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH als BODIT BIN ASWAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARDIANSYAH als BODIT BIN ASWAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit Handphone VIVO Y12 warna hitam Imei1 : 867481044029811 Imei2 : 867481944029803;
 - Satu buah kotak Hp VIVO Y12 warna hitam Imei1 : 867481044029811 Imei2 : 867481944029803;
 - Satu buah tas ransel bahan parasut warna hitam merk LOVELOVE;
 - Perlengkapan Make-up;
 - Satu buah bedak merk images SAODER;
 - Satu buah lipstick merk IMPLORA;
 - Satu buah maskara merk MAYBELLINE;
 - Satu buah cream muka merk TEMULAWAK;
 - Satu buah crem pelembab bibir merk VASELINE;
 - Satu buah lipglose tanpa merk;
 - Satu buah eyeliner tanpa merk;
 - Satu buah charger handphone merk OPPO;
 - Satu buah dompet bahan semi kulit warna hitam merk TIDE DOC yang berisikan :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar KTP a.n RAHMI DESTA;
2. 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri dengan No.Rekening : 713-837-4798 a.n RAHMI DESTA;
3. 1 (satu) lembar Kartu KIS a.n RAHMI DESTA;

- Satu buah dompet bahan semi kulit warna biru putih yang berisikan :

1. Dua buah pena merk Castello C88;
2. Satu buah pensil 2B ZEROART;
3. Satu buah pensil 2B FABER-CASTELL;
4. Satu buah penghapus merk Artline EXAMATE;
5. Satu buah tipe X warna biru merk MONTANA;
6. Satu buah tipe X warna merah merk MONTANA;

Dikembalikan kepada **Saksi RAHMI DESTA Bin ARIFIN**;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan ataupun Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARDIANSYAH als BODIT BIN ASWAN pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Tanah kaplingan Jl. TPA Desa Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi EDO SAPUTRA Bin RADIMAN dan istrinya yaitu saksi RAHMI DESTA Bin ARIFIN beserta adik Saksi yang bernama YENI YULIANI berangkat dari rumah Saksi menuju tanah kaplingan milik Saksi di Desa Muara Sungai

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cambai Kota Prabumulih dengan mengedaraai Sepeda Motor Yamaha MIO SOUL BG-2946-PQ. Sesampainya Saksi di tanah kaplingan tersebut, motor tersebut Saksi parkir di samping pondok yang ada di tanah tersebut dengan posisi terkunci stang yang mana saat itu di motor tersebut tergantung 1 (satu) buah Tas ransel bahan parasut warna hitam yang berisikan:

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803 beserta simcard dengan nomor 0831-76652217 dengan menggunakan casing pengaman HP merk ROBOT warna Abu-abu.
- Perlengkapan Make-up
- Satu buah charger handphone merk OPPO
- Satu buah dompet (perempuan) warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar KTP a.n RAHMI DESTA
 - 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri dengan No.Rekening : 713-837-4798 a.n RAHMI DESTA
 - 1 (satu) lembar Kartu KIS a.n RAHMI DESTA
- Satu buah dompet (laki-laki) kulit warna hitam yang berisikan :
 - Uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MIO SOUL BG 2946 PQ No.ka : NH314D0039K503099 No.Sin :14D-503703 Warna Putih Tahun 2009 a.n TAUFIK
 - 1 (satu) lembar KTP a.n EDO SAPUTRA
- Satu buah dompet yang berisikan alat tulis

Kemudian Saksi EDO dan saksi RAHMI beserta adik Saksi yang bernama YENI pergi merumput.

Sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menaiki ojek dari Desa Pandan Kab. Pali menuju ke Prabumulih. Pada saat Terdakwa melewati jalan TPA Muara Sungai Kota Prabumulih, Terdakwa melihat ada motor yang sedang terparkir di samping pondok dan ada tas yang tergantung di motor tersebut, lalu Terdakwa meminta tukang ojek tersebut untuk berhenti. Kemudian Terdakwa turun dari motor, Terdakwa melihat disekitar sepi dan tidak terlihat ada orang, lalu Terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut menurunkan terdakwa dan Terdakwa pun memberikan ongkos kepada tukang ojek tersebut. Setelah tukang ojek tersebut pergi lalu Terdakwa mendekati tas yang tergantung di motor tersebut dan Terdakwa pun langsung mengambil tas tersebut;

Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi EDO dan saksi RAHMI beserta adik Saksi yang bernama YENI istirahat, dan Saksi melihat tas yang tadinya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung diatas motor milik Saksi sudah tidak ada lagi / hilang. Selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Cambai;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang milik Saksi EDO SAPUTRA Bin RADIMAN dan saksi RAHMI DESTA Bin ARIFIN;

Bahwa akibat kejadian Pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edo Saputra Bin Radiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 jam 15.00 Wib di tanah kaplingan di Jalan TPA Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam imei 1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 warna hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803, Perlengkapan Make-up: 1 (Satu) buah bedak merk images SAODER; 1 (Satu) buah lipstik merk IMPLORA; 1 (Satu) buah maskara merk MAYBELLINE; 1 (Satu) buah cream muka merk TEMULAWAK; 1 (Satu) cream pelembab bibir merk VASELINE; 1 (Satu) buah lipglose tanpa merk; 1 (Satu) buah eyeliner tanpa merk. 1 (Satu) buah charger handphone merk OPPO, 1 (Satu) buah dompet bahan semi kulit warna hitam merk TIDE DOC yang berisikan: 1 (satu) lembar KTP a.n RAHMI DESTA; 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri dengan No.Rekening : 713-837-4798 a.n RAHMI DESTA; 1 (satu)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Kartu KIS a.n RAHMI DESTA, 1 (Satu) buah dompet bahan semi kulit warna biru putih yang berisikan: 2 (Dua) buah pena merk Castello C88; 1 (Satu) buah pensil 2B ZEROART; 1 (Satu) buah pensil 2B FABER-CASTELL, 1 (Satu) buah penghapus merk Artline EXAMATE, 1 (Satu) buah tipe X warna biru merk MONTANA, 1 (Satu) buah tipe X warna merah merk MONTANA;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil secara langsung tas ransel bahan parasut yang Saksi letakkan di gantungan motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dikarenakan Saksi tidak melihat secara langsung terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat dikarenakan tas saksi tersebut saksi letakkan saja digantungan motor Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 jam 13.00 Wib saksi berangkat dari rumah bersama dengan isteri saksi dan juga adik saksi menuju tanah kaplingan milik saksi di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di tanah kaplingan tersebut Saksi kemudian memarkirkan sepeda motor disamping pondok yang ada di tanah tersebut dengan posisi dikunci stang yang mana saksi meletakkan tas ransel bahan parasut warna hitam digantungan motor milik Saksi dan kemudian Saksi bersama isteri dan adik Saksi mulai membersihkan rumput diatas tanah kaplingan tersebut, dan pada pukul 15.00 Wib pada saat istirahat Saksi melihat tas yang tadinya tergantung diatas motor sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Cambai;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat langsung;
- Bahwa tas berikut isinya sudah ditemukan kembali pada saat Polisi melakukan oleh TKP untuk Handphone VIVO Y12 warna hitam imei 1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 warna hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803 sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan ada di Kejaksaan sedangkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi dalam perjalanan ketanah kaplingan saksi tidak merasa ada yang mengintai perjalanan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas milik saksi dari pihak Kepolisian yang memberitahu saksi jika terdakwa telah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Rahmi Desta Binti Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 jam 15.00 Wib di tanah kaplingan di Jalan TPA Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam imei 1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 warna hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803, Perlengkapan Make-up: 1 (Satu) buah bedak merk images SAODER; 1 (Satu) buah lipstick merk IMPLORA; 1 (Satu) buah maskara merk MAYBELLINE; 1 (Satu) buah cream muka merk TEMULAWAK; 1 (Satu) cream pelembab bibir merk VASELINE; 1 (Satu) buah lipglose tanpa merk; 1 (Satu) buah eyeliner tanpa merk. 1 (Satu) buah charger handphone merk OPPO, 1 (Satu) buah dompet bahan semi kulit warna hitam merk TIDE DOC yang berisikan: 1 (satu) lembar KTP a.n RAHMI DESTA; 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri dengan No.Rekening : 713-837-4798 a.n RAHMI DESTA; 1 (satu) lembar Kartu KIS a.n RAHMI DESTA, 1 (Satu) buah dompet bahan semi kulit warna biru putih yang berisikan: 2 (Dua) buah pena merk Castello C88; 1 (Satu) buah pensil 2B ZEROART; 1 (Satu) buah pensil 2B FABER-CASTELL, 1 (Satu) buah penghapus merk Artline EXAMATE, 1 (Satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tipe X warna biru merk MONTANA, 1 (Satu) buah tipe X warna merah merk MONTANA;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil secara langsung tas ransel bahan parasut yang Saksi letakkan di gantungan motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dikarenakan Saksi tidak melihat secara langsung terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat dikarenakan tas saksi tersebut saksi letakkan saja digantungan motor Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 jam 13.00 Wib saksi berangkat dari rumah bersama dengan suami Saksi dan juga adik saksi menuju tanah kaplingan milik Saksi di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di tanah kaplingan tersebut suami Saksi kemudian memarkirkan sepeda motor disamping pondok yang ada di tanah tersebut dengan posisi dikunci stang yang mana Saksi meletakkan tas ransel bahan parasut warna hitam digantungan motor milik Saksi dan kemudian Saksi bersama suami dan adik Saksi mulai membersihkan rumput diatas tanah kaplingan tersebut, dan pada pukul 15.00 Wib pada saat istirahat Saksi melihat tas yang tadinya tergantung diatas motor sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Cambai;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat langsung;
- Bahwa tas berikut isinya sudah ditemukan kembali pada saat Polisi melakukan oleh TKP untuk Handphone VIVO Y12 warna hitam imei 1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803, 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y12 warna hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803 sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan ada di Kejaksaan sedangkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi dalam perjalanan ke tanah kaplingan saksi tidak merasa ada yang mengintai perjalanan Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas milik saksi dari pihak Kepolisian yang memberitahu Saksi jika terdakwa telah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar

3. Asep Mulyana Bin Syahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi merupakan anggota polisi di Polsek Cambai yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 jam 18.00 Wib di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun IV Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Korban pada tanggal 18 Agustus 2021 kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang milik korban dari informasi Informan kepolisian yang mengatakan jika Terdakwa menawarkan untuk menjual handphone dan setelah diperiksa handphone dan nomor Imei handphone tersebut sama dengan handphone dan nomor imei milik korban;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya diantaranya Briptu Raga Deri Kastami, S.H.;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi dari Informan Kepolisian yang mengatakan jika Terdakwa akan menjual handphone yang nomor Imeinya sesuai dengan nomor Imei handphone korban yang hilang atas informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Pandan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Cambai;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa Saksi dan anggota dihalangi oleh orang tua Terdakwa dengan cara memukuli Saksi dan anggota lainnya dan juga Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara melompat dari pintu rumahnya akan tetapi masih sempat diamankan oleh anggota lainnya dan Terdakwa juga mencoba merebut senjata petugas tetapi

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara ia menumpang temannya yang bernama ARDI Dari Desa Pandan menuju Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO, saat melintas di Jl. TPA Desa Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih Terdakwa meminta temannya untuk menurunkannya, setelah turun dari motor temannya tersebut langsung pergi ke Pasar Prabumulih sedangkan Terdakwa langsung berjalan kaki memasuki kebun-kebun karet. Saat itu di sebuah tanah kaplingan Terdakwa melihat terparkir satu unit motor Mio Soul lalu Terdakwa mendekatinya, saat itu Terdakwa melihat ada sebuah tas wama hitam bahan parasut yang tergantung pada motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan memeriksa isi tas tersebut, saat itu di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 wama hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803, dua buah dompet warna hitam, satu buah dompet yang berisikan alat tulis, perlengkapan make-up dan charger handphone.

Lalu Terdakwa hanya mengambil handphone tersebut sedang tas wama hitam beserta isinya yang lain ia tinggalkan pada sebuah pohon karet disebuah kebun karet tak jauh lebih kurang 50 meter dari tempat kejadian perkara pencurian tersebut. Setelah itu Terdakwa menelpon temannya dengan maksud menanyakan kapan temannya akan pulang ke Desa Pandan dan jika hendak pulang dirinya meminta agar temannya menghampirinya di Jl. TPA Desa Muara Sungai. Tidak lama kemudian ia dihipir temannya tersebut dan mereka langsung pulang ke Desa Pandan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 08.00 WIB Saksi menelepon korban Edo Saputra Bin Radiman untuk menyuruhnya datang ke Polsek Cambai dan kemudian jam 09.00 WIB

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm



Saudara Edo Saputra tiba di Polsek Cambai kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803 tersebut kepada korban dan menurutnya benar handphone tersebut adalah milik korban yang telah dicuri orang, Selanjutnya kami langsung mengajak korban ke tempat kejadian perkara untuk mencari barang-barang yang lainnya karena menurut terdakwa, barang-barang yang lainnya tersebut ia tinggal di sebuah pohon karet tak jauh dari Tempat Kejadian Perkara. Saat itu kami berhasil menemukan sebuah tas warna hitam bahan parasut merk LOVELOVE yang mana tas beserta isinya tersebut dibenarkan adalah milik isteri korban;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwapada saat ditangkap terdakwa sedang santai dirumahnya dan sedang memainkan hanphone;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Raga Deri Kastami Bin Ali Kasmir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi merupakan anggota polisi di Polsek Cambai yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun IV Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Korban pada tanggal 18 Agustus 2021 kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang milik korban dari informasi Informan kepolisian yang mengatakan jika Terdakwa menawarkan untuk menjual handphone dan setelah diperiksa handphone dan nomor Imei handphone tersebut sama dengan handphone dan nomor imei milik korban;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya diantaranya Briptu Asep Mulyana;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi dari Informan Kepolisian yang mengatakan jika Terdakwa akan menjual handphone yang nomor Imeinya sesuai dengan nomor Imei handphone korban yang hilang atas informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota lainnya mendatangi rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Cambai;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa Saksi dan anggota dihalangi oleh orang tua Terdakwa dengan cara memukuli Saksi dan anggota lainnya dan juga Terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara melompat dari pintu rumahnya akan tetapi masih sempat diamankan oleh anggota lainnya dan Terdakwa juga mencoba merebut senjata petugas tetapi
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara ia menumpang temannya yang bernama ARDI Dari Desa Pandan menuju Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO, saat melintas di Jl. TPA Desa Muara Sungai Kec. Cambai Kota Prabumulih Terdakwa meminta temannya untuk menurunkannya, setelah turun dari motor temannya tersebut langsung pergi ke Pasar Prabumulih sedangkan Terdakwa langsung berjalan kaki memasuki kebun-kebun karet. Saat itu di sebuah tanah kaplingan Terdakwa melihat terparkir satu unit motor Mio Soul lalu Terdakwa mendekatinya, saat itu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada sebuah tas wama hitam bahan parasut yang tergantung pada motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan memeriksa isi tas tersebut, saat itu di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone VIVO Y12 wama hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803, dua buah dompet warna hitam, satu buah dompet yang berisikan alat tulis, perlengkapan make-up dan charger handphone. Lalu Terdakwa hanya mengambil handphone tersebut sedang tas wama hitam beserta isinya yang lain ia tinggalkan pada sebuah pohon karet disebuah kebun karet tak jauh lebih kurang 50 meter dari tempat kejadian perkara pencurian tersebut. Setelah itu Terdakwa menelpon temannya dengan maksud menanyakan kapan temannya akan pulang ke Desa Pandan dan jika hendak pulang dirinya meminta agar temannya menghampirinya di Jl. TPA Desa Muara Sungai. Tidak lama kemudian ia dihamperi temannya tersebut dan mereka langsung pulang ke Desa Pandan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 08.00 WIB Saksi menelepon korban Edo Saputra Bin Radiman untuk menyuruhnya datang ke Polsek Cambai dan kemudian jam 09.00 WIB Saudara Edo Saputra tiba di Polsek Cambai kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam imei1 : 867481044029811 imei2 : 867481944029803 tersebut kepada korban dan menurutnya benar handphone tersebut adalah milik korban yang telah dicuri orang, Selanjutnya kami langsung mengajak korban ke tempat kejadian perkara untuk mencari barang-barang yang lainnya karena menurut terdakwa, barang-barang yang lainnya tersebut ia tinggal di sebuah pohon karet tak jauh dari Tempat Kejadian Perkara. Saat itu kami berhasil menemukan sebuah tas warna hitam bahan parasut merk LOVELOVE yang mana tas beserta isinya tersebut dibenarkan adalah milik isteri korban;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwapada saat ditangkap terdakwa sedang santai dirumahnya dan sedang memainkan hanphone;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 jam 15.00 Wib di tanah Kaplingan Jalan TPA Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Hitam beserta 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar STNK motor, KTP, ATM, Kartu KIS, dan perlengkapan Make Up;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil tas tersebut tergantung di tengah motor dan motor tersebut terparkir disamping pondok di tanah Kaplingan Jalan TPA Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil tas milik korban dan terdakwa mengambil tas tersebut dikarenakan melihat ada tas yang tergantung di atas motor dan pada saat melihat sekitar keadaan sepi dan hanya ada orang yang sedang merumput dengan jarak lebih kurang 40 meter sehingga Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan langsung berjalan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa berawal pada pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa dari Desa Pandan Kabupaten Pali dengan menaiki ojek dengan tujuan Prabumulih tempat saudara Terdakwa di Jalan Kerinci untuk mengurus pembuatan SIM sekira pukul 15.00 wib pada saat di Jalan TPA Muara Sungai Terdakwa masih di atas motor dan jalannya pelan Terdakwa melihat di motor yang sedang terparkir di samping pondok ada tas yang tergantung di motor tersebut, lalu Terdakwa meminta tukang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek tersebut untuk berhenti, setelah Terdakwa turun dari motor, Terdakwa melihat di sekitar sepi dan tidak terlihat ada orang, lalu Terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut "Mang, disini baelah" dan Terdakwa pun memberikan ongkos sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah tukang ojek tersebut pergi lalu Terdakwa mendekati tas yang tergantung di motor tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat di sekitar pondok ada orang yang sedang merumput (jarak dari pondok sekitar lebih kurang 40 meter), kemudian Terdakwa pun langsung mengambil tas tersebut, setelah berhasil, Terdakwa berjalan ke kebun balam yang disamping tanah yang ada pondok tersebut, di kebun balam tersebut Terdakwa memeriksa isi dari tas tersebut dan isi dari tas tersebut yaitu satu unit HP Vivo beserta dua buah dompet dan peralatan Make Up, peralatan tulis, setelah Terdakwa periksa di dompet tersebut tidak ada uang lalu tas tersebut Terdakwa letakkan di kebun balam tersebut dan Terdakwa hanya mengambil satu unit HP Vivo-nya saja, setelah berhasil mencuri handphone tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki ke tempat keluarga Terdakwa, setelah sampai di tempat keluarga Terdakwa tersebut kemudian beristirahat sebentar dan berbincang-bincang dengan saudara Terdakwa untuk mengurus pembuatan SIM, sekitar satu jam dan pada pukul 17.00 wib Terdakwa pulang ke Desa Pandan;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 pukul 18.30 wib di rumah terdakwa yang terletak di Dusun 2 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik korban dikarenakan Terdakwa tidak melihat ada uang di dalam tas tersebut sehingga Terdakwa hanya mengambil handphone dan kemudian meninggalkan tas tersebut di kebun karet;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk keperluan anak Terdakwa belajar secara online;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak ada mencoba merebut senjata milik anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat mengambil tas sepeda milik korban tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 3 (tiga) kali menjalani hukuman dalam perkara pencurian diwilayah hukum Prabumulih dan Muara Enim yang pertama tahun 2014 Terdakwa dihukum selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan Prabumulih karena mencuri Handphone yang kedua tahun 2019 Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun di Rutan Prabumulih karena mencuri Handphone dan yang ketiga terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Muara Enim karena mencuri Handphone dan Terdakwa bebas pada bulan Maret 2021 karena mengurus PB;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam Imei1 : 867481044029811 Imei2 : 867481944029803;
- 1 (satu) buah kotak Hp VIVO Y12 warna hitam Imei1 : 867481044029811 Imei2 : 867481944029803;
- 1 (satu) buah tas ransel bahan parasut warna hitam merk LOVELOVE;
- Perlengkapan Make-up;
- 1 (satu) buah bedak merk images SAODER;
- 1 (satu) buah lipstick merk IMPLORA;
- 1 (satu) buah maskara merk MAYBELLINE;
- 1 (satu) buah cream muka merk TEMULAWAK;
- 1 (satu) buah crem pelembab bibir merk VASELINE;
- 1 (satu) buah lipglose tanpa merk;
- 1 (satu) buah eyeliner tanpa merk;
- 1 (satu) buah charger handphone merk OPPO;
- 1 (satu) buah dompet bahan semi kulit warna hitam merk TIDE DOC yang berisikan :

1. 1 (satu) lembar KTP a.n RAHMI DESTA;
2. 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri dengan No.Rekening : 713-837-4798 a.n RAHMI DESTA;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar Kartu KIS a.n RAHMI DESTA;

• 1 (satu) buah dompet bahan semi kulit warna biru putih yang berisikan :

1. 2 (dua) buah pena merk Castello C88;
2. 1 (satu) buah pensil 2B ZEROART;
3. 1 (satu) buah pensil 2B FABER-CASTELL;
4. 1 (satu) buah penghapus merk Artline EXAMATE;
5. 1 (satu) buah tipe X warna biru merk MONTANA;
6. 1 (satu) buah tipe X warna merah merk MONTANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Edo Saputra dan Saksi Rahmi Desta pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB di tanah kaplingan di Jalan TPA Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa dari Desa Pandan Kabupaten Pali dengan menaiki ojek dengan tujuan Prabumulih tempat saudara Terdakwa di Jalan Kerinci untuk mengurus pembuatan SIM sekira pukul 15.00 WIB namun pada saat di Jalan TPA Muara Sungai Terdakwa melihat motor Saksi Edo Saputra yang sedang terparkir dan adatas yang tergantung di motor tersebut, lalu Terdakwa meminta tukang ojek tersebut untuk berhenti, setelah Terdakwa turun dari motor, Terdakwa melihat di sekitar sepi dan tidak terlihat ada orang, lalu Terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut berhenti dan membayar ongkosnya selanjtnya menyuruh tukang ojek tersebut pergi, setelah tukang ojek tersebut pergi lalu Terdakwa mendekati tas yang tergantung di motor tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat di sekitar pondok ada orang yang sedang merumput kemudian Terdakwa pun langsung mengambil tas tersebut dan berjalan masuk ke kebun di sekitar tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa memeriksa isi dari tas tersebut dan mengambil 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam imei 1: 867481044029811 imei 2: 867481944029803 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Edo Saputra dan Saksi Rahmi Desta sedangkan Perlengkapan Make-up: 1 (satu) buah bedak merk images SAODER; 1 (Satu) buah lipstik merk IMPLORA; 1 (Satu) buah maskara merk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm



MAYBELLINE; 1 (Satu) buah cream muka merk TEMULAWAK; 1 (satu) cream pelembab bibir merk VASELINE; 1 (satu) buah lipglose tanpa merk; 1 (Satu) buah eyeliner tanpa merk. 1 (satu) buah charger handphone merk OPPO, 1 (Satu) buah dompet bahan semi kulit warna hitam merk TIDE DOC yang berisikan: 1 (satu) lembar KTP a.n RAHMI DESTA; 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri dengan No.Rekening : 713-837-4798 a.n RAHMI DESTA; 1 (satu) lembar Kartu KIS a.n RAHMI DESTA, 1 (satu) buah dompet bahan semi kulit warna biru putih yang berisikan: 2 (dua) buah pena merk Castello C88; 1 (Satu) buah pensil 2B ZEROART, 1 (satu) buah pensil 2B FABER-CASTELL, 1 (satu) buah penghapus merk Artline EXAMATE, 1 (satu) buah tipe X warna biru merk MONTANA, 1 (satu) buah tipe X warna merah merk MONTANA dibuang Terdakwa di kebun tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Edo Saputra dan Saksi Rahmi Desta;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dipergunakan bagi kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edo Saputra dan Saksi Rahmi Desta mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Mardiansyah als Bodit Bin Aswan yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk menawarkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eening goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*ening goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan bahan Penataran Hukum dalam Rangka kerjasama Hukum Indonesia dan belanda, disusun oleh Prof. dr. D. Schaffmeiser, Prof. Dr. N. Kaijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Leberty, Yogyakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengna sub unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederachtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn becoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming vandebe algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen reecht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap mated perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Edo Saputra dan Saksi Rahmi Desta pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB di tanah kaplingan di Jalan TPA Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa dari Desa Pandan Kabupaten Pali dengan menaiki ojek dengan tujuan Prabumulih tempat saudara Terdakwa di Jalan Kerinci untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm



mengurus pembuatan SIM sekira pukul 15.00 WIB namun pada saat di Jalan TPA Muara Sungai Terdakwa melihat motor Saksi Edo Saputra yang sedang terparkir dan adatas yang tergantung di motor tersebut, lalu Terdakwa meminta tukang ojek tersebut untuk berhenti, setelah Terdakwa turun dari motor, Terdakwa melihat di sekitar sepi dan tidak terlihat ada orang, lalu Terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut berhenti dan membayar ongkosnya selanjutnya menyuruh tukang ojek tersebut pergi, setelah tukang ojek tersebut pergi lalu Terdakwa mendekati tas yang tergantung di motor tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat di sekitar pondok ada orang yang sedang merumput kemudian Terdakwa pun langsung mengambil tas tersebut dan berjalan masuk ke kebun di sekitar tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa memeriksa isi dari tas tersebut dan mengambil 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam imei 1: 867481044029811 imei 2: 867481944029803 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Edo Saputra dan Saksi Rahmi Desta sedangkan Perlengkapan Make-up: 1 (satu) buah bedak merk images SAODER; 1 (Satu) buah lipstik merk IMPLORA; 1 (Satu) buah maskara merk MAYBELLINE; 1 (Satu) buah cream muka merk TEMULAWAK; 1 (satu) cream pelembab bibir merk VASELINE; 1 (satu) buah lipglose tanpa merk; 1 (Satu) buah eyeliner tanpa merk. 1 (satu) buah charger handphone merk OPPO, 1 (Satu) buah dompet bahan semi kulit warna hitam merk TIDE DOC yang berisikan: 1 (satu) lembar KTP a.n RAHMI DESTA; 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri dengan No.Rekening : 713-837-4798 a.n RAHMI DESTA; 1 (satu) lembar Kartu KIS a.n RAHMI DESTA, 1 (satu) buah dompet bahan semi kulit warna biru putih yang berisikan: 2 (dua) buah pena merk Castello C88; 1 (Satu) buah pensil 2B ZEROART, 1 (satu) buah pensil 2B FABER-CASTELL, 1 (satu) buah penghapus merk Artline EXAMATE, 1 (satu) buah tipe X warna biru merk MONTANA, 1 (satu) buah tipe X warna merah merk MONTANA dibuang Terdakwa di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Edo Saputra dan Saksi Rahmi Desta dan dengan maksud untuk dipergunakan bagi kepentingan Terdakwa sendiri. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edo Saputra dan Saksi Rahmi Desta mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam imei 1: 867481044029811 imei 2: 867481944029803 dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Edo Saputra dan Saksi Rahmi Desta sedangkan Perlengkapan Make-up: 1 (satu) buah bedak merk images SAODER; 1 (Satu) buah lipstik merk IMPLORA; 1 (Satu) buah maskara merk MAYBELLINE; 1 (Satu) buah cream muka merk TEMULAWAK; 1 (satu) cream pelembab bibir merk VASELINE; 1 (satu) buah lipglose tanpa merk; 1 (Satu) buah eyeliner tanpa merk. 1 (satu) buah charger handphone merk OPPO, 1 (Satu) buah dompet bahan semi kulit warna hitam merk TIDE DOC yang berisikan: 1 (satu) lembar KTP a.n RAHMI DESTA; 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri dengan No.Rekening : 713-837-4798 a.n RAHMI DESTA; 1 (satu) lembar Kartu KIS a.n RAHMI DESTA, 1 (satu) buah dompet bahan semi kulit warna biru putih yang berisikan: 2 (dua) buah pena merk Castello C88. 1 (Satu) buah pensil 2B ZEROART, 1 (satu) buah pensil 2B FABER-CASTELL, 1 (satu) buah penghapus merk Artline EXAMATE, 1 (satu) buah tipe X warna biru merk MONTANA, 1 (satu) buah tipe X warna merah merk MONTANA berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah milik Saksi Rahmi Desta Binti Arifin maka barang nukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahi Desta Bin Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tedakwa sudah pernah dihukum sebanyak tiga kali dalam jenis tindak pidana yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah als Bodit Bin Aswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna hitam Imei1: 867481044029811 Imei2: 867481944029803;
- 1 (satu) buah kotak Hp VIVO Y12 warna hitam Imei1: 867481044029811 Imei2: 867481944029803;
- 1 (satu) buah tas ransel bahan parasut warna hitam merk LOVELOVE;
- Perlengkapan Make-up;
- 1 (satu) buah bedak merk images SAODER;
- 1 (satu) buah lipstick merk IMPLORA;
- 1 (satu) buah maskara merk MAYBELLINE;
- 1 (satu) buah cream muka merk TEMULAWAK;
- 1 (satu) buah crem pelembab bibir merk VASELINE;
- 1 (satu) buah lipglose tanpa merk;
- 1 (satu) buah eyeliner tanpa merk;
- 1 (satu) buah charger handphone merk OPPO;
- 1 (satu) buah dompet bahan semi kulit warna hitam merk TIDE DOC yang berisikan :

1. 1 (satu) lembar KTP a.n RAHMI DESTA;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri dengan No.Rekening :
713-837-4798 a.n RAHMI DESTA;
3. 1 (satu) lembar Kartu KIS a.n RAHMI DESTA;

• 1 (satu) buah dompet bahan semi kulit kulit warna biru putih yang berisikan :

1. 2 (dua) buah pena merk Castello C88;
2. 1 (satu) buah pensil 2B ZEROART;
3. 1 (satu) buah pensil 2B FABER-CASTELL;
4. 1 (satu) buah penghapus merk Artline EXAMATE;
5. 1 (satu) buah tipe X warna biru merk MONTANA;
6. 1 (satu) buah tipe X warna merah merk MONTANA;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmi Desta Bin Arifin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H. dan Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Agustina, S.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mauana Malik, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25